

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak¹. Keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas seringkali dipandang sebelah mata oleh sebagian orang. Mempunyai kekurangan seringkali membuat seseorang dianggap lemah oleh pihak lain. Seperti halnya kaum penyandang disabilitas yang mempunyai kekurangan sering kali mendapat perlakuan yang tidak adil. Padahal penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dengan warga negara yang lainnya.

Mempunyai keterbatasan fisik bukan berarti tidak mempunyai hak yang sama untuk bermasyarakat maupun bernegara. Walaupun mempunyai kekurangan, penyandang disabilitas juga mempunyai kesamaan kesempatan seperti penyandang non disabilitas. Disebutkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2016, kesamaan kesempatan merupakan keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk

¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan bermasyarakat².

Oleh karena itu, penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan warga negara yang lain. Dalam arti tidak ada diskriminasi atas kekurangan yang dimilikinya. Setiap orang didunia ini pastilah memiliki kekurangannya masing-masing. Namun bagi penyandang disabilitas, kekurangan yang dimilikinya didefinisikan secara berbeda. Seperti yang telah disebutkan diatas, penyandang disabilitas perlu mendapat perhatian yang khusus. Seperti dalam hal pendidikan, fasilitas umum, kehidupan bernegara maupun berbangsa tentu fasilitas maupun sarana bagi penyandang disabilitas berbeda dengan penyandang non disabilitas.

Adapun hak-hak penyandang disabilitas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sebagai berikut :

- a. Hidup,
- b. Bebas dari stigma,
- c. Privasi,
- d. Keadilan dan perlindungan hukum,
- e. Pendidikan,
- f. Pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi,
- g. Kesehatan,
- h. Politik,
- i. Keagamaan,

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

- j. Keolahragaan,
- k. Kebudayaan dan pariwisata,
- l. Kesejahteraan sosial,
- m. Aksesibilitas,
- n. Pelayanan publik,
- o. Perlindungan dari bencana,
- p. Habilitasi dan rehabilitasi,
- q. Koneksi,
- r. Pendataan,
- s. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat,
- t. Berekspreasi, berkomunikasi dan memperoleh informasi,
- u. Berpindah tempat dan kewarganegaraan,
- v. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud diatas, anak penyandang disabilitas memiliki hak:³

- a. Mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;

³Ibid.

- d. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. Mendapatkan pendampingan sosial.

Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat⁴.

Bagi penyandang disabilitas, kekurangan yang ada dalam dirinya seharusnya bukan menjadi penghalang untuk mengembangkan diri. Sedari usia dini, seharusnya anak-anak penyandang disabilitas sudah mendapatkan perhatian yang sesuai dengan kebutuhannya, selain itu juga harus dibekali dengan pendidikan dan ketrampilan yang nantinya dapat digunakan sebagai bekal untuk mengembangkan potensi meskipun terdapat kekurangan ataupun keterbatasan di dalam dirinya.

Menurut data dari Dinas Sosial (Dinsos) DIY yang didapatkan Tribun Jogja, saat ini di DIY ada 25.050 penyandang disabilitas. Jumlah tersebut dengan

⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyandang Cacat

rincian laki-laki 13.589 orang, dan perempuan 11.461 orang. Dari lima daerah kabupaten/kota di DIY, Kulonprogo berjumlah 4.399, Bantul 5.437, Gunungkidul 7.860, Sleman 5.535 dan Kota Yogyakarta 1.819. Sementara di DIY ada 3.708 anak dengan kedisabilitas⁵.

Penyandang disabilitas digolongkan menjadi beberapa bagian diantaranya:⁶

- a. Penyandang disabilitas fisik : merupakan gangguan pada tubuh yang membatasi fungsi salah satu anggota badan bahkan lebih atau kemampuan motorik seseorang.
- b. Penyandang disabilitas intelektual : suatu pengertian yang cukup luas mencakup berbagai kekurangan intelektual, diantaranya juga adalah keterbelakangan mental. Seperti seorang anak yang mengalami ketidakmampuan dalam belajar.
- c. Penyandang disabilitas mental : terbatasnya kemampuan anak dalam berpikir atau dalam hal intelektual dimana berada dibawah rata-rata.
- d. Penyandang disabilitas sensorik : merupakan gangguan yang terjadi pada salah satu indera. Istilah ini biasanya digunakan terutama pada penyandang disabilitas yang mengacu pada gangguan pendengaran, penglihatan dan indera lainnya yang juga bisa terganggu.

⁵Reza.Dinsos *Catat Ada 25 Ribu Lebih Penyandang Disabilitas di DIY*. Sumber: <http://jogja.tribunnews.com> diakses tanggal 11 November 2016 pukul 20.00 WIB

⁶ Ibid

Tabel 1.1
Klasifikasi Disabilitas

Tipe	Nama	Jenis Disabilitas	Pengertian
A	Tuna Netra	Disabilitas Fisik	Tidak dapat melihat, buta
B	Tuna Rungu	Disabilitas Fisik	Tidak dapat mendengar, kurang dengar
C	Tuna Wicara	Disabilitas Fisik	Tidak dapat bicara, bisu
D	Tuna Daksa	Disabilitas Fisik	Cacat tubuh
E1	Tuna Laras	Disabilitas Fisik	Cacat suara dan nada
E2	Tuna Laras	Disabilitas Mental	Sukar mengendalikan emosi dan sosial
F	Tuna Grahita	Disabilitas Mental	Cacat pikiran, lemah daya tangkap
G	Tuna Ganda	Disabilitas Ganda	Cacat lebih dari satu kecacatan

Sumber: Wikipedia, 2016

Disabilitas mempunyai kedudukan dan kesamaan hak dengan penyandang non disabilitas. Salah satu hak penyandang disabilitas adalah tercapainya kesejahteraan sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya⁷.

Pemenuhan hak bagi anak-anak penyandang disabilitas dilakukan berbeda. Dalam proses mengembangkan diri, perlakuan kepada penyandang disabilitas khususnya anak-anak tentunya berbeda dengan penyandang disabilitas yang sudah dewasa, seperti dalam hal pendidikan dibutuhkan perlakuan khusus dan berbeda dari penyandang non disabilitas. Disebutkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas menyebutkan pada Pasal 1

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

ayat (2) bahwa Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya⁸. Oleh sebab itu, bagi penyandang disabilitas khususnya anak-anak, diperlukan sistem pendidikan khusus seperti yang telah disebutkan diatas.

Pendidikan yang diterapkan kepada anak-anak penyandang disabilitas nantinya diharapkan dapat menjadi bekal untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang ada dalam diri penyandang disabilitas. Sehingga setelah selesai menempuh pendidikan formal disekolah, nantinya penyandang disabilitas dapat lebih siap untuk menghadapi kehidupan yang selanjutnya. Selain melalui pendidikan formal disekolah, pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat berupa bimbingan keterampilan yang berguna untuk mengasah kemampuan anak penyandang disabilitas.

Seperti yang ada di dalam SLB Negeri 1 Kulon Progo, terdapat 180 siswa dan siswi yang bersekolah di SLB tersebut. Semua siswa dan siswi yang ada di sekolah merupakan warga asli yang berdomisili di Kulon Progo. SLB Negeri 1 Kulon Progo sendiri berlokasi di desa Gotakan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo. Sebelum bertempat di desa Gotakan, sejak tahun 1984 SLB Negeri 1 Kulon Progo dahulunya bernama SDLB Negeri 1

⁸ Perda No. 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas DIY

Pengasih dan bertempat di desa Pengasih, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun 2008, SDLB Negeri 1 Pengasih resmi pindah ke desa Gotakan dan berubah nama menjadi SLB Negeri 1 Kulon Progo karena fasilitas dan gedung sekolah sudah tidak memadai bagi anak penyandang disabilitas yang ada di sekolah. Sesuai dengan namanya, SLB Negeri 1 Kulon Progo kini dapat menampung siswa dan siswi dari jenjang Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) sementara di SDLB Negeri 1 Pengasih dulunya hanya dapat menampung siswa dan siswi hanya sampai jenjang Sekolah Dasar (SD) saja.

Selain gedung sekolah untuk anak-anak bersekolah di SLB Negeri 1 Kulon Progo, di lingkungan ini juga terdapat Asrama untuk anak-anak yang bersekolah di SLB Negeri 1 Kulon Progo. Seperti halnya SLB Negeri 1 Kulon Progo, dulunya Asrama SLB 1 Kulon Progo mempunyai nama Asrama SDLB Negeri 1 Pengasih dan terletak bersebelahan dengan gedung sekolahnya. Akan tetapi, untuk Asrama SDLB Negeri 1 Pengasih baru berpindah ke desa Gotakan, Kecamatan Panjatan pada tahun 2015 dan berada tepat di belakang gedung sekolah SLB Negeri 1 Kulon Progo.

Persoalan pendidikan tentunya sudah diberikan saat anak-anak berada di sekolah. Akan tetapi saat anak-anak berada di dalam asrama, tentu tidak hanya sekedar bermain, makan dan istirahat. Selain dalam hal pendidikan, pengembangan potensi pada anak-anak penyandang disabilitas dapat juga dilakukan melalui pelatihan mengenai suatu keterampilan atau kegiatan-

kegiatan yang berguna untuk mengasah kemampuan dan potensi diri dari anak-anak penyandang disabilitas.

Di dalam Asrama SLB Negeri 1 Kulon Progo ini hanya dapat menampung 30 anak asuh. Dinas Sosial Provinsi DIY merupakan pihak yang berperan sebagai penanggung jawab dari Asrama SLB Negeri 1 Kulon Progo ini. Di Kulon Progo sendiri ada beberapa sekolah luar biasa (SLB) akan tetapi tidak terdapat Asrama di dalamnya. Berikut daftar sekolah luar biasa yang ada di Kulon Progo :⁹

1. SLB Kasih Ibu Bantengan Brosot, Galur, Kulon Progo.
2. SLB Muhammadiyah Dekso Dekso-Samigaluh, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo.
3. SLB PGRI Nanggulan Jatisarone, Jatisarone, Nanggulan, Kulon Progo.
4. SLB PGRI Sentolo Kalibondol, Sentolo, Sentolo, Kulon Progo.
5. SLB Bhakti Wiyata Pahlawan Graulan, Giripeni, Wates, Kulon Progo.
6. SLB Rela Bhakti 2 Wates Ngrandu, Triharjo, Wates, Kulon Progo.

Dinas Sosial Provinsi DIY hanya mengelola dua Asrama SLB yang berstatus negeri yaitu satu berada di Kulon Progo dan satu berada di Gunung Kidul. Di Kulon Progo sendiri terdapat 30 anak asuh penyandang disabilitas yang difasilitasi dan dibiayai oleh Dinas Sosial Provinsi DIY. Sementara di Gunung Kidul ada kurang lebih 20 anak asuh penyandang disabilitas. Dari pihak Dinas Sosial Provinsi DIY sendiri memang membatasi kuota bagi anak

⁹*Daftar Nama Dan Alamat Sekolah Luar Biasa (SLB) Se-Provinsi D.I. Yogyakarta.* Sumber: <http://alamat2sekolah.blogspot.co.id/2015/06/daftar-nama-dan-alamat-sekolah-luar.html> diakses pada tanggal 17 November 2016 pukul 20.29 WIB

penyandang disabilitas yang dapat tinggal di asrama dan dibiayai oleh pemerintah.

Dalam hal ini, penulis akan fokus terhadap Asrama SLB Negeri 1 Kulon Progo. Asrama SLB Negeri 1 Kulon Progo berada di Desa Gotakan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo. Letak gedung asrama ini berada tepat di belakang gedung sekolah SLB Negeri 1 Kulon Progo. Anak asuh di asrama SLB Negeri 1 Kulon Progo terdiri dari 12 anak laki-laki dan 18 anak perempuan. Penulis tertarik untuk mengetahui peran Dinas Sosial Provinsi DIY dalam pemenuhan hak anak-anak penyandang disabilitas yang ada di Asrama SLB Negeri 1 Kulon Progo. Asrama SLB Negeri 1 Kulon Progo merupakan satu-satunya panti sosial bagi penyandang disabilitas di Kulon Progo yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi DIY karena berstatus Negeri. Selain itu, permasalahan disabilitas merupakan salah satu permasalahan yang sedikit mencuri perhatian karena di Kabupaten Kulon Progo, angka penyandang disabilitas cukup tinggi. Dikutip dari data Tribun News pada tahun 2016, penyandang disabilitas di Kabupaten Kulon Progo adalah 4.399 orang.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disebutkan diatas, selanjutnya penulis akan melakukan penelitian yang lebih dalam tentang peran Dinas Sosial Provinsi DIY dalam pemenuhan hak, baik dalam bentuk kegiatan-kegiatan, program-program maupun fasilitas yang didapatkan oleh anak-anak penyandang disabilitas di Asrama SLB Negeri 1 Kulon Progo khususnya pada tahun 2015.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Dinas Sosial Provinsi DIY dalam memenuhi hak anak-anak penyandang disabilitas di Asrama SLB Negeri 1 Kulon Progo tahun 2015?
2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi peran Dinas Sosial Provinsi DIY dalam pemenuhan hak anak-anak penyandang disabilitas di Asrama SLB Negeri 1 Kulon Progo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari Dinas Sosial Provinsi DIY dalam pemenuhan hak anak-anak penyandang disabilitas di Asrama SLB Negeri 1 Kulon Progo tahun 2015. Selain itu juga untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi peran Dinas Sosial Provinsi DIY dalam pemenuhan hak anak asuh di Asrama SLB Negeri 1 Kulon Progo tahun 2015.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan dan menambah pengetahuan mengenai peran dari Dinas Sosial Provinsi DIY dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas

serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan dan diterapkan dalam evaluasi instansi pemerintah guna meningkatkan peran Dinas Sosial Provinsi DIY dalam pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas khususnya di Asrama SLB Negeri 1 Kulon Progo.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa : Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman, kemampuan analisis, dan akademik mahasiswa dalam hal pengembangan Ilmu Pemerintahan yang berkaitan dengan peran Dinas Sosial provinsi DIY.
- b. Bagi Dinas Sosial Provinsi DIY : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi selaku lembaga yang memberikan pembinaan kepada anak-anak penyandang disabilitas, agar dapat menjadi bahan untuk perbaikan dan meningkatkan pelayanan pembinaan kepada anak-anak penyandang disabilitas.
- c. Bagi Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan : Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi yang telah ada di perpustakaan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai kajian dan acuan bagi penelitian selanjutnya yang mempunyai topik yang serupa.
- d. Bagi masyarakat : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai kondisi nyata yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, agar masyarakat lebih peduli terhadap kondisi penyandang disabilitas dan ikut berpartisipasi membantu peran

pemerintah dalam upaya mengatasi masalah yang dihadapi penyandang disabilitas.

F. Kerangka Dasar Teori

1. Pengertian Peranan dan Peranan Pemerintah

Menurut Soekanto (1990:39) peranan adalah aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang dan karena kedudukan itu ia melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan dinamis dimana dari usaha itu diharapkan akan tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Tindakan tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan serta fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya. Definisi lain diungkapkan oleh Poerwadarminta (1995:751) peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa. Sedangkan Ndraha (1997:111) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan peranan adalah aspek dinamis lembaga atau peranan mewakili tata institusional suatu lembaga¹⁰.

Sedangkan menurut Edy Suhardono, makna dari kata peran dapat dijelaskan melalui beberapa cara. Yang pertama, suatu penjelasan historis menyebutkan, konsep peran semula dipinjam dari kalangan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam arti ini, peran menunjuk pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama. Yang kedua, suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu

¹⁰Dessy Fauziah Imania Putri.2013. Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya dalam Pembinaan Anak Penyandang Tunagrahita. *Jurnal Unesa*. Hal. 7

fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial. Ketiga, suatu penjelasan yang bersifat operasional, menyebutkan bahwa peran seorang aktor adalah suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu “penampilan/unjuk peran’ (role performance). Hubungan antara pelaku (aktor) dan pasangan laku (role partner) bersifat saling terkait dan saling mengisi, karena konteks sosial, tak satu peran pun dapat berdiri sendiri tanpa yang lain¹¹.

Tidak ada peranan tanpa kedudukan, begitu pula sebaliknya. Sebagaimana halnya dengan kedudukan maka peranan juga mempunyai arti bahwa manusia mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini mengandung arti bahwa peranan tersebut menentukan apa yang diperbuat oleh masyarakat dan sekaligus kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

Astrid S. Susanto berpendapat bahwa peranan mencakup paling sedikit ada tiga hal yaitu :¹²

- a. Peranan adalah meliputi sarana yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang didalam masyarakat. Peranan dalam hal ini menenmpatkan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang kedalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai masyarakat.

11

¹² Astrid S. Susanto, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, Bina Cipta, Jakarta 1983. Hal 95

- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting didalam struktur sosial.

Berdasarkan pelaksanaannya peranan dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu :¹³

- a. Peranan yang diharapkan (expected roles): cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan. Peranan jenis ini antara lain peranan hakim, peranan protokoler, diplomatic dan sebagainya.
- b. Peranan yang disesuaikan (actual roles) merupakan cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

2. Peranan dan Fungsi Pemerintah

Peran dan Fungsi Pemerintah Secara Umum seperti yang dikutip dari Hidayat Arif (2013:14-20), adapun secara umum pemerintah memiliki berbagai peranan yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Pengaturan (Regulasi)

¹³ Narwoko dan Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, Kencana, Jakarta, 2006. Hal 159.

Fungsi pengaturan (regulasi) merupakan fungsi pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bersama. Fungsi pengaturan ini dilakukan baik pada tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Fungsi regulasi atau pengaturan ini terwujud dengan adanya lembaga legislative yang salah satu fungsinya adalah membuat peraturan perundang-undangan. Namun disamping itu, fungsi pengaturan ini bisa juga berarti fungsi pengaturan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah baik lembaga legislative, eksekutif, maupun yudikatif, juga lembaga-lembaga departemen maupun non departemen.

2. Fungsi Pemberdayaan (Empowerment)

Fungsi pemberdayaan ini merupakan fungsi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan masyarakat, sehingga setiap elemen masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan. Fungsi pemberdayaan ini dilakukan dalam setiap aspek kehidupan baik ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya dan yang lainnya. Pemberdayaan dari aspek politik adalah upaya penyadaran kepada masyarakat akan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan juga upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan politik masyarakat melalui pendidikan politik. Pada prinsipnya, fungsi pemberdayaan ini merupakan upaya meningkatkan kemampuan masyarakat disegala bidang kehidupan.

3. Fungsi Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan ini juga berarti *civil service* maupun *public service*, hanya saja dalam *civil service* pasti dilaksanakan oleh pemerintah sementara *public service* bisa dikerjakan oleh pemerintah berkerja sama dengan swasta maupun dilaksanakan oleh pihak swasta sendiri. Dengan *civil service* dimaksudkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai warga negara tanpa memandang kelas sosial yang dimilikinya ataupun besaran imbalan yang diberikan.

Fungsi pelayanan ini terdiri dari beberapa hal yaitu ;

a. Menjamin Keamanan Negara

Pemerintah mempunyai tugas untuk menciptakan keamanan bagi seluruh rakyatnya dan fungsi ini pemerintah bertugas menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan sehingga masyarakat bisa hidup dengan rasa aman dan tenang.

b. Menjamin Ketertiban

Fungsi ketertiban disini merupakan usaha untuk mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat dan memberikan jaminan bahwa perubahan yan terjadi dalam masyarakat akan berlangsung secara damai. Perwujudan fungsi pemerintah dalam hal ini dapat dilihat dengan adanya lembaga kepolisian, disamping peran birokrasi dan masyarakat.

c. Menjamin Penerapan Keadilan

Adanya fungsi regulasi adalah menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan. Hukum dan peraturan yang telah ditetapkan perlu dilaksanakan dengan adil dan tidak memihak, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 “Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya”. Pasal tersebut menjadi acuan dalam penerapan hukum yang adil, tidak memandang status sosial maupun latar belakang seseorang. Dengan demikian setiap putusan diambil secara adil dan benar.

d. Pekerjaan Umum dan Pelayanan

Untuk bidang pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan oleh lembaga non-pemerintah atau bidang-bidang yang lebih baik dilakukan oleh pemerintah. Wujud dalam tugas ini antara lain membangun jalan, menyediakan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas umum lainnya.

e. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

Sebagaimana tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, maka pencapaian masyarakat yang adil dan makmur, dan mewujudkan kesejahteraan merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia, sehingga untuk melaksanakan upaya-upaya kearah peningkatan kesejahteraan ini pemerintah terus melakukan program dan kebijakan nasional.

f. Menerapkan Kebijakan Ekonomi

Dalam hal ini pemerintah bertugas untuk menetapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, misalnya mengendalikan inflasi, mendorong penciptaan lapangan pekerjaan baru, memajukan perdagangan domestic dan internasional, serta dengan kebijakan-kebijakan lain yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

g. Memelihara Sumber Daya Alam / Lingkungan

Kelangsungan hidup suatu negara juga sangat dipengaruhi oleh tersedianya sumber daya alam dan terpeliharanya lingkungan hidup. Tugas pemerintah untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ini dilakukan dengan berbagai fungsi, baik regulasi pemberdayaan maupun pelayanan itu sendiri. Untuk pemeliharaan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan dengan membuat kebijakan atau aturan yang merupakan rambu-rambu dalam mengelola lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan peran dan fungsinya, pemerintah dapat menggunakan instrument sebagai berikut :¹⁴

- a. Provinsi-provinsi : Alokasi, Distribusi dan Stabilisasi
- b. Subsidi
- c. Produksi

¹⁴Titin Purwaningsih. Diktat kuliah Pengantar Ilmu Pemerintahan, Peran-Peran Pokok Pemerintahan.

d. Pembuatan Peraturan (Regulation)

Dalam melakukan pelayanan dan pemberdayaan yang kemudian berakibat terjadinya suatu proses perubahan pada masyarakat, tentu terdapat faktor yang mendorongnya, sehingga menyebabkan timbulnya perubahan. Faktor pendorong tersebut menurut Soerjono Soekanto antara lain:¹⁵

a. Kontak dengan budaya lain

Salah satu proses yang menyangkut hal ini adalah diffusion (difusi). Difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari individu kepada individu lain. Dengan proses tersebut manusia mampu untuk menghimpun penemuan-penemuan baru yang telah dihasilkan. Dengan terjadinya difusi, suatu penemuan baru yang telah diterima oleh masyarakat dapat diteruskan dan disebar luaskan kepada semua masyarakat, hingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Proses difusi dapat menyebabkan lancarnya proses perubahan, karena difusi memperkaya dan menambah unsur-unsur kebudayaan yang seringkali memerlukan perubahan-perubahan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan, yang lama dengan yang baru.

b. Sistem pendidikan formal yang maju

Pada dasarnya pendidikan memberikan nilai-nilai tertentu bagi individu, untuk memberikan wawasan serta menerima hal-hal baru, juga memberikan bagaimana caranya dapat berfikir secara ilmiah. Pendidikan juga

¹⁵<https://prasetyowidi.wordpress.com/2010/01/03/faktor-pendukung-dan-penghambat-perubahan-sosial/>

mengajarkan kepada individu untuk dapat berfikir secara obyektif. Hal seperti ini akan dapat membantu setiap manusia untuk menilai apakah kebudayaan masyarakatnya akan dapat memenuhi kebutuhan zaman atau tidak.

c. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju

Bila sikap itu telah dikenal secara luas oleh masyarakat, maka masyarakat akan dapat menjadi pendorong bagi terjadinya penemuan-penemuan baru. Contohnya hadiah nobel, menjadi pendorong untuk melahirkan karya-karya yang belum pernah dibuat.

d. Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang (deviation)

Adanya toleransi tersebut berakibat perbuatan-perbuatan yang menyimpang itu akan melembaga, dan akhirnya dapat menjadi kebiasaan yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat.

e. Sistem terbuka pada lapisan masyarakat

Adanya system yang terbuka di dalam lapisan masyarakat akan dapat menimbulkan terdapatnya gerak social vertical yang luas atau berarti member kesempatan kepada para individu untuk maju atas dasar kemampuan sendiri. Hal seperti ini akan berakibat seseorang mengadakan identifikasi dengan orang-orang yang memiliki status yang lebih tinggi. Identifikasi adalah suatu tingkah laku dari seseorang, hingga orang tersebut merasa memiliki kedudukan yang sama dengan orang yang dianggapnya memiliki golongan yang lebih tinggi. Hal ini dilakukannya agar ia dapat diperlakukan sama dengan orang yang dianggapnya memiliki status yang tinggi tersebut.

f. Adanya penduduk yang heterogen

Terdapatnya penduduk yang memiliki latar belakang kelompok-kelompok social yang berbeda-beda, misalnya ideology, ras yang berbeda akan mudah menyulut terjadinya konflik. Terjdinya konflik ini akan dapat menjadi pendorong perubahan-perubahan sosial di dalam masyarakat.

g. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu

Terjadinya ketidakpuasan dalam masyarakat, dan berlangsung dalam waktu yang panjang, juga akan mengakibatkan revolusi dalam kehidupan masyarakat.

h. Adanya orientasi ke masa depan

Terdapatnya pemikiran-pemikiran yang mengutamakan masa yang akan datang, dapat berakibat mulai terjadinya perubahan-perubahan dalam sistem sosial yang ada. Karena apa yang dilakukan harus diorientasikan pada perubahan di masa yang akan datang.

Di dalam proses perubahan tidak selamanya hanya terdapat faktor pendorong saja, tetapi juga ada faktor penghambat terjadinya proses perubahan tersebut. Faktor penghalang tersebut antara lain:

a. Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat

Terlambatnya ilmu pengetahuan dapat diakibatkan karena suatu masyarakat tersebut hidup dalam keterasingan dan dapat pula karena ditindas oleh masyarakat lain.

b. Sikap masyarakat yang tradisional

Adanya suatu sikap yang membanggakan dan memperthankan tradisi-tradisi lama dari suatu masyarakat akan berpengaruh pada terjadinya proses perubahan. Karena adanya anggapan bahwa perubahan yang akan terjadi belum tentu lebih baik dari yang sudah ada.

c. Adanya kepentingan yang telah tertanam dengan kuatnya.

Organisasi sosial yang telah mengenal system lapisan dapat dipastikan akan melindungi kedudukan individu yang memanfaatkan kedudukan dalam proses perubahan tersebut. Contoh, dalam masyarakat feodal dan juga pada masyarakat yang sedang mengalami transisi. Pada masyarakat yang mengalami transisi, tentunya ada golongan-golongan dalam masyarakat yang dianggap sebagai pelopor proses transisi. Karena selalu mengidentifikasi diri dengan usaha-usaha dan jasa-jasanya, sulit bagi mereka untuk melepaskan kedudukannya di dalam suatu proses perubahan.

d. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain.

Hal ini biasanya terjadi dalam suatu masyarakat yang kehidupannya terasing, yang membawa akibat suatu masyarakat tidak akan mengetahui terjadinya perkembangan-perkembangan yang ada pada masyarakat yang lainnya. Jadi masyarakat tersebut tidak mendapatkan bahan perbandingan yang lebih baik untuk dapat dibandingkan dengan pola-pola yang telah ada pada masyarakat tersebut.

- e. Adanya prasangka buruk terhadap hal-hal baru.

Anggapan seperti ini biasanya terjadi pada masyarakat yang pernah mengalami hal yang pahit dari suatu masyarakat yang lain. Jadi bila hal-hal yang baru dan berasal dari masyarakat-masyarakat yang pernah membuat suatu masyarakat tersebut menderita, maka masyarakat itu akan memiliki prasangka buruk terhadap hal yang baru tersebut. Karena adanya kekhawatiran kalau hal yang baru tersebut diikuti dapat menimbulkan kepahitan atau penderitaan lagi.

- f. Adanya hambatan yang bersifat ideologis.

Hambatan ini biasanya terjadi pada adanya usaha-usaha untuk merubah unsur-unsur kebudayaan rohaniah. Karena akan diartikan sebagai usaha yang bertentangan dengan ideologi masyarakat yang telah menjadi dasar yang kokoh bagi masyarakat tersebut.

- g. Adat atau kebiasaan

Biasanya pola perilaku yang sudah menjadi adat bagi suatu masyarakat akan selalu dipatuhi dan dijalankan dengan baik. Dan apabila pola perilaku yang sudah menjadi adat tersebut sudah tidak dapat lagi digunakan, maka akan sulit untuk merubahnya, karena masyarakat tersebut akan mempertahankan adat, yang dianggapnya telah membawa sesuatu yang baik bagi pendahulu-pendahulunya.

Faktor penghambat dari proses perubahan social ini, oleh Margono Slamet dikatakannya sebagai kekuatan pengganggu atau kekuatan bertahan

yang ada di dalam masyarakat. kekuatan bertahan adalah kekuatan yang bersumber dari bagian-bagian masyarakat yang:

- a. Menentang segala macam bentuk perubahan. Biasanya golongan yang paling rendah dalam masyarakat selalu menolak perubahan, karena mereka memerlukan kepastian untuk hari esok. Mereka tidak yakin bahwa perubahan akan membawa perubahan untuk hari esok.
- b. Menentang tipe perubahan tertentu saja, misalnya ada golongan yang menentang pelaksanaan keluarga berencana saja, akan tetapi tidak menentang pembangunan-pembangunan lainnya.
- c. Sudah puas dengan keadaan yang ada.
- d. Beranggapan bahwa sumber perubahan tersebut tidak tepat. Golongan ini pada dasarnya tidak menentang perubahan itu sendiri, akan tetapi tidak menerima perubahan tersebut oleh karena orang yang menimbulkan gagasan perubahan tidak dapat mereka terima. Hal ini dapat dihindari dengan jalan menggunakan pihak ketiga sebagai penyampai gagasan tersebut kepada masyarakat.
- e. Kekurangan atau tidak tersedianya sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan diinginkan.

Hambatan tersebut selain dari kekuatan yang bertahan, juga terdapat kekuatan pengganggu. Kekuatan pengganggu ini bersumber dari:

- a. Kekuatan-kekuatan di dalam masyarakat yang bersaing untuk memperoleh dukungan seluruh masyarakat dalam proses pembangunan. Hal ini dapat

menimbulkan perpecahan, yang dapat mengganggu pelaksanaan pembangunan.

- b. Kesulitan atau kekomplekkan perubahan yang berakibat lambatnya penerimaan masyarakat terhadap perubahan yang akan dilakukan. Perbaikan gizi, keluarga berencana, konservasi hutan dan lain-lain, adalah beberapa contoh dari bagian itu.
- c. Kekurangan sumber daya yang diperlukan dalam bentuk kekurangan pengetahuan, tenaga ahli, keterampilan, pengertian, biaya dan sarana serta yang lainnya.

3. Pengertian Disabilitas

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak¹⁶.

Sedangkan WHO mendefinisikan disabilitas sebagai “A restriction or inability to perform an activity in order the manner or within the range considered normal for a human being, most resulting for impairment”¹⁷. Dari definisi tersebut menyatakan dengan jelas bahwa disabilitas merupakan

¹⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

¹⁷Barbotte, E.Guillemain, F.Chau, N. Lorhandicap Group, 2011, *Prevalence of Impairments, Disabilities, Handicaps and Quality of Life in the General Population: A Review of Recent Literature*, Bulletin of the World Health Organization, Vol.79,No. 11, p. 1047.

pembatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara yang atau dalam rentang dianggap normal bagi manusia,

Difabel merupakan kependekan dari *differently able people*, orang dengan kemampuan yang berbeda. Difabel merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Mansour Fakih untuk mengganti kata “penyandang cacat” dan “penyandang disabilitas”. Bahwa difabel sama seperti orang lain, difabel netra tetap bisa membaca dengan alat bantu, difabel runtu tetap bisa berkomunikasi dengan bantuan bahasa isyarat. Difabel berkelindan tantangan (bukan masalah) yang mempunyai kompleksitasnya masing-masing. Bidang sosial, politik, pendidikan, kesehatan, hukum, dan aksesibilitas masih mempunyai “tembok” untuk memasukkan perspektif difabel dan inklusivitas di dalamnya. Stigma bahwa difabel tidak mampu untuk mengerjakan sesuatu tidak hanya menempel pada setiap kebijakan, tapi juga hidup dalam masyarakat¹⁸.

Penyandang Disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental, maupun disabilitas gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah disabilitas pun sangat beragam. Kementerian Sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah penyandang cacat¹⁹.

¹⁸Pengertian Difabel di akses <https://britbrita.wordpress.com/tag/difabel/> pada hari Kamis, 22 Desember 2016 pukul 13.05 WIB

¹⁹Eko Riyadi, et.al, 2012, *Vulnerable Groups* : Kajian Mekanisme Perlindungannya. PUSHAM UII, Yogyakarta, hlm 293.

Menurut Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas, jenis-jenis disabilitas dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Penyandang Disabilitas Fisik :

a. Tuna Netra merupakan seseorang yang terhambat mobilitas gerak yang disebabkan oleh hilang atau berkurangnya fungsi penglihatan sebagai akibat kelahiran, kecelakaan maupun penyakit yang terdiri dari :

a.) Buta total , tidak dapat melihat sama sekali objek didepannya (hilangnya fungsi penglihatan).

b.) Persepsi cahaya, seseorang yang mampu membedakan adanya cahaya atau tidak, tetapi tidak dapat menentukan objek atau benda yang ada didepannya.

c.) Memiliki sisa penglihatan (*low vision*), seseorang yang dapat melihat benda yang ada didepannya dan tidak dapat melihat jari-jari tangan yang digerakkan dalam jarak satu meter.

b. Tuna Rungu /Wicara merupakan kecacatan sebagai akibat hilangnya atau terganggunya fungsi pendengaran dan atau fungsi bicara baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan maupun penyakit terdiri dari tuna rungu wicara, tuna rungu, tuna wicara.

c. Tuna Daksa adalah cacat pada bagian anggota gerak tubuh. Tuna daksa dapat diartikan sebagai suatu keadaan rusak atau

terganggu, sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini diakibatkan oleh penyakit, kecelakaan atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sifat lahir²⁰.

2. Penyandang Disabilitas Mental

- a. Tuna Laras, dikelompokkan dengan anak yang mengalami gangguan emosi. Gangguann yang muncul pada individu yang berupa gangguan perilaku seperti suka menyakiti diri sendiri, suka menyerang teman dan lainnya.
- b. Tuna Grahita, sering dikenal dengan cacat mental yaitu kemampuan mental yang berada dibawah normal. Tolak ukurnya adalah tingkat kecerdasan atau IQ. Tuna grahita dapat dikelompokkan sebagai berikut :
 - a.) Tuna Grahita Ringan, tampang dan fisiknya normal, mempunyai IQ kisaran 50 s/d 70. Mereka juga termasuk kelompok mampu dididik, mereka masih bisa dididik dan (diajarkan) membaca, menulis dan berhitung, anak tunagrahita ringan biasanya bisa menyelesaikan pendidikan setingkat kelas 4 SD Umum.
 - b.) Tuna Grahita Sedang, Tampang atau kondisi fisiknya sudah dapat terlihat, tetapi ada sebagian anak tuna grahita yang mempunyai fisik normal. Kelompok ini mempunyai IQ

²⁰T. Sutjihati Soemantri, 2006, Psikologi Anak Luar Biasa. Refika Aditama, Bandung, hlm. 121

antara 30 s/d 50. Mereka biasanya menyelesaikan pendidikan setingkat kelas 2 SD Umum

c.) Tuna Grahita Berat, kelompok ini termasuk yang sangat rendah intelegensinya tidak mampu menerima pendidikan secara akademis. Anak tunagrahita berat termasuk kelompok mampu rawat, IQ mereka rata-rata 30 kebawah. Dalam kegiatan sehari-hari mereka membutuhkan bantuan orang lain.

3. Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental Ganda merupakan mereka yang menyandang lebih dari satu jenis keluarbiasaan, misalnya penyandang tuna netra dengan tuna rungu sekaligus, penyandang tuna daksa disertai dengan tunagrahita atau bahkan sekaligus²¹.

4. Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama sebagai warga Negara Indonesia. Penyandang disabilitas merupakan aset negara bidang sumber daya manusia yang mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagaimana manusia lainnya. Potensi yang dimiliki penyandang disabilitas dapat dikembangkan sesuai dengan talenta yang dibawa sejak lahir. Namun karena kecacatan yang disandangnya penyandang disabilitas mengalami hambatan fisik, mental dan sosial untuk

²¹<https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1390561004-3-BAB%20II.pdf>

mengembangkan dirinya secara alami. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal²².

Aksesibel masih merupakan isu utama dalam gerakan difabel di Indonesia. Sebagian besar fasilitas umum yang dibangun di negeri ini tidak aksesibel bagi saudara-saudara kita yang difabel. Transportasi publik seperti bis, kereta api dan bangunan untuk kepentingan umum seperti mall, terminal, bandara, tempat ibadah, universitas, dan bangunan lain sangat sedikit yang dapat diakses oleh para difabel. Selain itu media informasi seperti televisi dan media informasi lain tidak dapat diakses oleh para difabel yang mengalami kesulitan mendengar dan melihat.

Berikut beberapa elemen bangunan publik/umum yang harus aksesibel bagi difabel sesuai dengan ketentuan teknis antara lain: ²³

- a. Area Parkir : tempat parkir kendaraan dan daerah naik-turun untuk kendaraan difabel.

²²Ibid

²³Firdaus, Ferry. Aksesibilitas Dalam Pelayanan Publik Untuk Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus.

- b. Jalur Pedestrian : jalur yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda bagi difabel secara aman, nyaman dan tak terhalang
- c. Jalur Pemandu : jalur yang digunakan bagi pejalan kaki, termasuk untuk difabel, yang memberikan panduan arah dan tempat tertentu.
- d. Kamar Kecil : fasilitas sanitasi yang mengakomodasi kebutuhan difabel.
- e. Lift : alat mekanis-elektris yang digunakan untuk pergerakan vertikal di dalam bangunan.
- f. Pancuran/shower : fasilitas mandi dan pancuran yang mengakomodasi kebutuhan difabel.
- g. Perabot : barang-barang perabot atau furniture bangunan.
- h. Perlengkapan &Peralatan : semua perlengkapan dan peralatan bangunan seperti alarm, tombol/stop kontak, dan pencahayaan.
- i. Pintu : tempat-masuk keluar halaman atau bangunan yang mengakomodasi kebutuhan bagi difabel.
- j. Rambu : tanda-tanda bersifat verbal (dapat didengar), bersifat visual (dapat dilihat), atau tanda-tanda yang dapat dirasa atau diraba
- k. Ramp : jalur jalan yang memiliki kelandaian tertentu sebagai pengganti anak tangga.

Mengutip dari *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* atau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, pada pasal 9 disebutkan bahwa dalam poin nomer satu (1) disebutkan agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua

aspek kehidupan, Negara-Negara Pihak wajib melangkah yang tepat untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesamaan dengan warga lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi dan komunikasi termasuk sistem serta teknologi informasi dan komunikasi, serta akses terhadap fasilitas dan jasa pelayanan lain yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik daerah perkotaan maupun pedesaan²⁴. Langkah-langkah yang wajib meliputi indentifikasi dan penghapusan kendala serta halangan terhadap aktifitas, wajib berlaku, antara lain :

- a. Gedung-gedung, jalan-jalan, sarana transportasi, dan fasilitas dalam dan luar ruang lainnya, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis dan tempat kerja;
- b. Informasi, komunikasi, dan layanan lainnya, termasuk layanan elektronik dan layanan gawat darurat.

G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah salah satu unsur yang penting dan memberikan definisi yang dipakai oleh peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau fenomena alami. Definisi konseptual dimaksudkan sebagai gambaran yang lebih jelas untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian tentang istilah yang ada dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

²⁴*Convention On The Right Of Person With Disabilities*

1. Peran Pemerintah

Peranan adalah meliputi sarana yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang didalam masyarakat. Peranan dalam hal ini menempatkan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang kedalam kehidupan bermasyarakat. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai masyarakat. Tindakan tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan serta fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya.

2. Disabilitas

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya akan tetapi mempunyai hak yang sama dengan penyandang non disabilitas.

3. Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas

Pemenuhan hak berupa aksesibel berupa fasilitas yang didapat termasuk pelayanan dan sarana prasarana yang meliputi pemenuhan hak anak dalam bidang pendidikan, sekolah, fasilitas medis, informasi, komunikasi, dan layanan lainnya, termasuk layanan elektronik dan layanan gawat darurat.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah

Faktor-faktor yang mempengaruhi peran dari pemerintahan baik program maupun kegiatan yang sedang dilaksanakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut dapat berupa faktor pendorong maupun faktor penghambat.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan salah satu unsur penelitian yang terkait dengan variabel dalam suatu judul penelitian yang berguna sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan sebagaimana variabel tersebut dapat diukur. Adapun indikator-indikator dalam penelitian ini yaitu :

1. Peran Dinas Sosial Provinsi DIY dalam Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas di Asrama SLB Negeri 1 Panjatan Kulon Progo :
 - a. Fungsi Regulasi yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas DIY.
 - b. Fungsi Pemberdayaan (Empowerment) berupa pemberian bimbingan-bimbingan kepada anak asuh diantaranya : bimbingan

ketrampilan, bimbingan mental spiritual, bimbingan sosial dan bimbingan belajar.

c. Fungsi Pelayanan yang berupa proses penerimaan anak asuh yang ada didalam asrama SLB Negeri 1 Kulon Progo dari tahap Registrasi sampai dengan Tahap Pembinaan Lanjut.

2. Faktor yang mempengaruhi Peran Pemerintahan

a. Faktor Pendorong

b. Faktor Penghambat

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena ilmiah maupun buatan manusia. Menurut Hadari Nawawi metode deskriptif sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, kelompok atau masyarakat) yang berdasarkan yang tampak atau sebagaimana adanya.²⁵ Adapun tujuan dari penelitian dengan menggunakan jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari Dinas Sosial Provinsi DIY dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Asrama SLB Negeri 1 Panjatan Kulon Progo.

²⁵Nawawi, Hadad. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosiasal*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. hlm: 6 (dalam Skripsi Eriek 2010: 32)

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Asrama SLB Negeri 1 Kulon Progo yang terletak di Dusun 3, Desa Gotakan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Penelitian dilakukan karena Asrama SLB Negeri 1 Panjatan Kulon Progo merupakan Asrama SLB satu-satunya di Kulon Progo yang berstatus negeri dan dikelola langsung oleh Dinas Sosial Provinsi DIY.

3. Unit Analisa Data

Unit analisa data dalam penelitian ini terkait dengan Peran Dinas Sosial Provinsi DIY dalam Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas di Asrama SLB Negeri 1 Kulon Progo adalah pengelola dan Pembina anak penyandang disabilitas di Asrama SLB Negeri 1 Kulon Progo dan dari pihak Dinas Sosial Provinsi DIY yaitu sebagai lembaga pemerintah.

4. Jenis Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung dari sumbernya yang berasal dari keterangan informan yaitu pihak dari pengelola Asrama SLB Negeri 1 Kulon Progo dan dari pihak Dinas Sosial Provinsi DIY.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari data arsip-arsip makalah, perundang-undangan, serta buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang ada di lembaga yang bersangkutan dalam hal

ini adalah laporan pertanggungjawaban atau LPJ serta dokumentasi berupa foto tentang kegiatan-kegiatan dan program-program yang ada didalam Asrama SLB Negeri 1 Kulon Progo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan²⁶. Wawancara ini dilakukan dengan pertanyaan yang bersiat terbuka (*open ended*) dan mengarah kepada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara tidak secara formal dan terstruktur, guna menggali pandangan subjek yang diteliti mengenai banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut. Wawancara dilakukan dengan akrab dan terbuka. Dengan cara ni diharapkan dapat memperoleh data secara utuh²⁷. Pihak yang terlibat langsung dalam wawancara ini adalah penanggung jawab Asrama SLB Negeri 1 Kulon Progo, yaitu Ibu

²⁶Moleong.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ROSDA.hlm: 186

²⁷Sutopo. op.cit. hlm: 69

Saptotiningasih sekaligus pihak dari Dinas Sosial Provinsi DIY yang bertugas sebagai penanggungjawab Asrama SLB Negeri 1 Kulon Progo dan sebagai pihak pengelola.

b. Teknik Dokumentasi

Dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data yang memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif. Teknik ini dilakukan untuk data yang bersumber dari dokumen dan arsip yang berkaitan dengan Peran Dinas Sosial Provinsi DIY dalam pemenuhan hak anak-anak penyandang disabilitas di Asrama SLB Negeri 1 Kulon Progo pada tahun 2014-2015. Sumber yang berupa dokumen dan arsip mempunyai posisi penting dalam penelitian²⁸. Adapun dokumen yang digunakan dalam hal ini merupakan Laporan Pertanggungjawaban kegiatan, Data Anak yang ada di dalam asrama serta Buku Induk Asrama SLB Negeri 1 Kulon Progo

6. Teknik Analisa Data

Analisis data ialah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dimana pengertian kualitatif tidak selalu mencari sebab akibat, tetapi lebih berupaya memahami situasi dengan menginterpretasikan dari berbagai arti permasalahan sebagaimana disajikan oleh situasinya. Beberapa criteria untuk menjelaskan tentang keberhasilan penulis lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, selain itu

²⁸*Ibid*, hlm: 80

juga lebih peka dan dapat lebih menyesuaikan diri memahami suatu masalah yang diteliti dalam hal tersebut sangat membutuhkan uraian sebagai berikut :

- a. Menjelaskan data operasional
- b. Menyusun secara sistematis serta pengelompokan setiap data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti
- c. Menyatakan objek dari data yang diamati secara transparan dan akurat²⁹.

Penelitian kualitatif dalam proses analisisnya dilakukan sejak awal bersamaan dengan proses pengumpulan data. Teknik dalam penelitian ini bersifat induktif yaitu teknik analisa yang tidak dimaksudkan untuk membuktikan suatu prediksi atau hipotesis penelitian, tetapi simpulan dan teori yang dihasilkan dari data yang dikumpulkan³⁰.

²⁹Soekamto.S, 1979, Teori Perubahan Sosial, Jakarta, Gramedia Pustaka Tama, hal 22 (dalam skripsi Annisa Nuramallina. 2016.

³⁰Sutopo., op.cit. hlm:107